



PUTUSAN

Nomor 44/Pid.Sus/2016/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : **MUHAMAD ALDO AMIN Alias ALDO
Bin AMIN SYUKUR;**

Tempat lahir : Talingke (Katingan);
Umur/Tgl lahir : 26Tahun /18 April 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Tjilik Riwut Km 4,5 RT.14
RW.002 Kelurahan Kasongan Lama,
Kecamatan Katingan hilir, Kabupaten
Katingan, Propinsi Kalimantan
Tengah

Atau

Desa Samba Bakumpai Gang
Kapakat, Kecamatan Katingan
Tengah, Kabupaten Katingan,
Propinsi Kalimantan Tengah;

A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta (sopir);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik Polri ditahan dalam Tahanan Rumah berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/36/XII/2015/Resnarkoba tanggal 30 Desember 2015 sejak tanggal 30 Desember 2015 sampai dengan tanggal 18 Januari 2016;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor T-03/Q.2.11.6/Euh.1/01/2016 tanggal 15 Januari 2016 sejak tanggal 19 Januari 2016 sampai dengan tanggal 27 Februari 2016;
3. Perpanjangan masa tahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kasongan berdasarkan Penetapan Nomor 8/Pen.Pid/2016/PN.Ksn tanggal 24 Februari

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2016/PNKsn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 sejak tanggal 28 Februari 2016 sampai dengan tanggal 28 Maret 2016;

4. Perpanjangan masa tahanan yang kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Kasongan berdasarkan Penetapan Nomor 10/Pen.Pid/2016/PN.Ksn tanggal 22 Maret 2016, sejak tanggal 29 Maret 2016 sampai dengan tanggal 27 April 2016;
5. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-286/Q.2.11.6/Euh.2/04/2016 tanggal 27 April 2016 sejak tanggal 27 April 2016 sampai dengan tanggal 16 Mei 2016;
6. Penahanan oleh Majelis Hakim berdasarkan penetapan Nomor 51-I/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Ksn tanggal 11 Mei 2016 sejak tanggal 11 Mei 2016 sampai dengan tanggal 10 Juni 2016;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kasongan berdasarkan penetapan Nomor 51-II/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Ksn tanggal 1 Juni 2016 sejak tanggal 10 Juni 2016 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2016;

Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukum IKHSANUDIN, SH., Advokat/Penasihat Hukum beralamat di Jalan G. Obos km. 6 KPR BTN No. 12, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor: 44/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Ksn tanggal 17 Mei 2016 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 44/Pid.Sus/2016/PN Ksn tanggal 11 Mei 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.Sus/2016/PN Ksn tanggal 11 Mei 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 12 Juli 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan.

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD ALDO AMIN ALS ALDO BIN AMIN SYUKUR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri sendiri*"

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2016/PN.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa MUHAMAD ALDO AMIN ALS ALDO BIN AMIN SYUKUR dengan Pidana penjara Selama 11 (sebelas) bulan di kurangi selama Terdakwa ditahan, dengan Perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang Bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner 2.7 G Automatic Lux warna Hitam metalik Nopol : DA 8261 ZB no. Rangka : MHFZX69GBC7047282, no. Mesin : 2TR7460401.
- 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Fortuner 2.7 G Automatic Lux warna Hitam metalik Nopol : DA 8261 ZB a.n ANTONG NURAINAH ERMY.

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (satu) bungkus plastik kecil berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0, 26 gram (nol koma dua enam gram), berat bersih 0.04 gram (nol koma nol empat) dari penimbangan dan penyisihan barang bukti yang di lakukan penyidik berat awal kotor 0,95 (nol koma sembilan lima) gram berat bersih 0,73 (nol koma tiga) gram, yang sebagian sudah di musnahkan sesuai Ketetapan status barang sitaan narkotika dan Prekursor narkotika Kepala Kejaksaan Negeri Kasongan dan sebagian untuk Puslabfor Polri Cabang Surabaya dengan berat dengan berat kotor 0, 26 gram (nol koma dua enam gram), berat bersih 0.04 gram (nol koma nol empat)
- 1 (satu) buah pipet kaca.
- 1 (satu) buah potongan sedotan warna Putih
- 1 (satu) buah Tas tangan warna Grey merk Ripcurl
- 1 (satu) buah HP nokia warna Putih type RM-1011 No. HP 085248600733;
- 1 (satu) buah Kotak Rokok Merk LA ICE.

Dirampas untuk di musnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar Biaya perkara Sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada tanggal 19 Juli 2016 yang memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali Perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2016/PNKsn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara Lisan pada tanggal 19 Juli 2016 yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum mengenai permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-23/KSGN/04/2016 tertanggal 10 Mei 2016, yang isinya adalah sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa Terdakwa MUHAMAD ALDO AMIN ALS ALDO BIN AMIN SYUKUR pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2015 sekira jam 16.51 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Tjilik Riwut Km 4,5 RT 14 RW 002 Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari satuan Resnarkoba Kepolisian Resort Katingan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa menyimpan, memiliki narkotika jenis sabu kemudian Anggota Resnarkoba Polres Katingan di antaranya saksi Martin Simbolon Dan Saksi Surya Budi melakukan penyelidikan dan ketika saksi Martin Simbolon Dan Saksi Surya Budi melihat Terdakwa sedang duduk di kursi warung, bersama dengan saksi Muhammad Armidon dan saksi Ganti Sepnego kemudian saksi Martin Simbolon Dan Saksi Surya Budi mendekati Terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa namun tidak di temukan apa apa, selanjutnya saksi Martin Simbolon Dan Saksi Surya Budi menanyakan siapa pemilik 1 (satu) unit mobil toyota fortuner warna hitam dengan nopol DA 8261 ZB yang di parkir di samping warung, dan di jawab oleh Terdakwa 1 (satu) unit mobil toyota fortuner warna hitam dengan nopol DA 8261 ZB milik Terdakwa, kemudian saksi Martin Simbolon Dan Saksi Surya Budi melakukan pengeledahan terhadap 1

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2016/PNKsn



(satu) unit mobil toyota fortuner warna hitam dengan nopol DA 8261 ZB, dengan di saksikan oleh Muhammad Armidon dan saksi Ganti Sepnego, dan saksi muhamad noor selaku ketua RT setempat, dan ketika di lakukan penggeledahan di dalam 1 (satu) unit mobil toyota fortuner warna hitam dengan nopol DA 8261 ZB tersebut saksi Martin Simbolon Dan Saksi Surya Budi menemukan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang di simpan di dalam kotak rokok LA ICE dan di masukan di dalam tas warna grey merk Ripculr, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah potongan sedotan, yang di letakan di dalam bok tengah kursi depan mobil toyota fortuner warna hitam dengan nopol DA 8261 ZB tersebut, dan berkaitan dengan hal tersebut selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti di amankan ke Polres katingan untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwamendapatkan narkotika jenis sabu yang di temukan di dalam 1 (satu) unit mobil toyota fortuner warna hitam dengan nopol DA 8261 ZB tersebut dengan cara membeli dari saksi Taupik Dasa Arsih Als Upik Bin Arsih Kasna, dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan berat lebih dari 1 (satu) Gram, dan cara Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dengan cara Terdakwa menelpon saksi Taupik Dasa Arsih Als Upik Bin Arsih Kasna dan setelah terjadi kesepakatan harga, selanjutnya saksi Taupik Dasa Arsih Als Upik Bin Arsih Kasna menyuruh sdr Jamil (DPO) untuk mengantarkan narkotika jenis sabu yang di pesan Terdakwa dan sdr. Jamil bertemu dengan Terdakwa di Jalan Tjilik Riwut Km 30 arah Kasongan Sampit untuk menerima paket sabu yang di beli Terdakwa, dan Terdakwa dalam membeli, menerima, Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa serta tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : LAB- 0232 /NNF/2016 pada hari Kamis tanggal 14 bulan Januari 2016 barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:
 - 0181/2016/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,052 gram tersebut adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2016/PNKsn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0182/2016/NNF : berupa 1 (satu) vial berisikan urine \pm 15 ml milik Terdakwa Muhamad Aldo Als Aldo Amin Syukur adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa MUHAMAD ALDO AMIN ALS ALDO BIN AMIN SYUKUR pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2015 sekira jam 16.51 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Tijilik Riwut Km 4,5 RT 14 RW 002 Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, yang *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari satuan Resnarkoba Kepolisian Resort Katingan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa menyimpan, memiliki narkotika jenis sabu kemudian Anggota Resnarkoba Polres Katingan di antaranya saksi Martin Simbolon Dan Saksi Surya Budi melakukan penyelidikan dan ketika saksi Martin Simbolon Dan Saksi Surya Budi melihat Terdakwa sedang duduk di kursi warung, bersama dengan saksi Muhammad Armidon dan saksi Ganti Sepnego kemudian saksi Martin Simbolon Dan Saksi Surya Budi mendekati Terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa namun tidak di temukan apa apa, selanjutnya saksi Martin Simbolon Dan Saksi Surya Budi menanyakan siapa pemilik 1 (satu) unit mobil toyota fortuner warna hitam dengan nopol DA 8261 ZB yang di parkir di samping warung, dan di jawab oleh Terdakwa 1 (satu) unit mobil toyota fortuner warna hitam dengan nopol DA 8261 ZB milik Terdakwa, kemudian saksi Martin Simbolon Dan Saksi Surya Budi melakukan pengeledahan terhadap 1 (satu) unit mobil toyota fortuner warna hitam dengan nopol DA 8261 ZB, dengan di saksikan oleh Muhammad Armidon dan saksi Ganti Sepnego, dan saksi muhamad noor selaku ketua RT setempat, dan ketika di lakukan pengeledahan di dalam 1 (satu) unit mobil toyota fortuner

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2016/PNKsn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam dengan nopol DA 8261 ZB tersebut saksi Martin Simbolon Dan Saksi Surya Budi menemukan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang di simpan di dalam kotak rokok LA ICE dan di masukan di dalam tas warna grey merk Ripculr, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah potongan sedotan, yang di letakan di dalam bok tengah kursi depan mobil toyota fortuner warna hitam dengan nopol DA 8261 ZB tersebut, dan berkaitan dengan hal tersebut selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti di amankan ke Polres katingan untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwamendapatkan narkotika jenis sabu yang di temukan di dalam 1 (satu) unit mobil toyota fortuner warna hitam dengan nopol DA 8261 ZB tersebut dengan cara membeli dari saksi Taupik Dasa Arsih Als Upik Bin Arsih Kasna, dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan berat lebih dari 1 (satu) Gram, dan cara Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dengan cara Terdakwa menelpon saksi Taupik Dasa Arsih Als Upik Bin Arsih Kasna dan setelah terjadi kesepakatan harga, selanjutnya saksi Taupik Dasa Arsih Als Upik Bin Arsih Kasna menyuruh sdr Jamil (DPO) untuk mengantarkan narkotika jenis sabu yang di pesan Terdakwa dan sdr. Jamil bertemu dengan Terdakwa di Jalan Tjilik Riwut Km 30 arah Kasongan Sampit untuk menerima paket sabu yang di beli Terdakwa, dan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa serta tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : LAB- 0232 /NNF/2016 pada hari Kamis tanggal 14 bulan Januari 2016 barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:
 - 0181/2016/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,052 gram tersebut adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 0182/2016/NNF : berupa 1 (satu) vial berisikan urine \pm 15 ml milik Terdakwa **Muhamad Aldo Als Aldo Amin Syukur** adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif **Metamfetamina**, terdaftar

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2016/PNKsn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa MUHAMAD ALDO AMIN ALS ALDO BIN AMIN SYUKUR pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2015 sekira jam 16.51 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Tjilik Riut Km 4,5 RT 14 RW 002 Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari satuan Resnarkoba Kepolisian Resort Katingan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa menyimpan, memiliki narkotika jenis sabu kemudian Anggota Resnarkoba Polres Katingan di antaranya saksi Martin Simbolon Dan Saksi Surya Budi melakukan penyelidikan dan ketika saksi Martin Simbolon Dan Saksi Surya Budi melihat Terdakwa sedang duduk di kursi warung, bersama dengan saksi Muhammad Armidon dan saksi Ganti Sepnego kemudian saksi Martin Simbolon Dan Saksi Surya Budi mendekati Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa namun tidak di temukan apa apa, selanjutnya saksi Martin Simbolon Dan Saksi Surya Budi menanyakan siapa pemilik 1 (satu) unit mobil toyota fortuner warna hitam dengan nopol DA 8261 ZB yang di parkir di samping warung, dan di jawab oleh Terdakwa 1 (satu) unit mobil toyota fortuner warna hitam dengan nopol DA 8261 ZB milik Terdakwa, kemudian saksi Martin Simbolon Dan Saksi Surya Budi melakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) unit mobil toyota fortuner warna hitam dengan nopol DA 8261 ZB, dengan di saksikan oleh Muhammad Armidon dan saksi Ganti Sepnego, dan saksi muhamad noor selaku ketua RT setempat, dan ketika di lakukan penggeledahan di dalam 1 (satu) unit mobil toyota fortuner warna hitam dengan nopol DA 8261 ZB tersebut saksi Martin Simbolon Dan Saksi Surya Budi menemukan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang di simpan di dalam kotak rokok LA ICE dan di masukan di dalam tas warna grey merk Ripculr, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2016/PNKsn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potongan sedotan, yang di letakan di dalam bok tengah kursi depan mobil toyota fortuner warna hitam dengan nopol DA 8261 ZB tersebut, dan berkaitan dengan hal tersebut selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti di amankan ke Polres katingan untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwamendapatkan narkoba jenis sabu yang di temukan di dalam 1 (satu) unit mobil toyota fortuner warna hitam dengan nopol DA 8261 ZB tersebut dengan cara membeli dari saksi Taupik Dasa Arsih Als Upik Bin Arsih Kasna, dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan berat lebih dari 1 (satu) Gram, dan cara Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan cara Terdakwa menelpon saksi Taupik Dasa Arsih Als Upik Bin Arsih Kasna dan setelah terjadi kesepakatan harga, selanjutnya saksi Taupik Dasa Arsih Als Upik Bin Arsih Kasna menyuruh sdr Jamil (DPO) untuk mengantarkan narkoba jenis sabu yang di pesan Terdakwa dan sdr. Jamil bertemu dengan Terdakwa di Jalan Tjilik Riwut Km 30 arah Kasongan Sampit untuk menerima paket sabu yang di beli Terdakwa, dan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa serta tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, dan Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut yang di dalam mobil toyota fortuner warna hitam dengan nopol DA 8261 ZB tersebut adalah untuk di pakai Terdakwa sendiri, sisa dari Terdakwa memakai atau menghisap narkoba jenis sabu sebelumnya yaitu tanggal 29 Desember 2015 sekitar jam 02.30 wib di pinggir jalan desa tumbang manggu saat Terdakwa mengangkut kayu olahan yang Terdakwa jual, dan rencananya sisa narkoba jenis sabu yang di amankan di dalam mobil tersebut untuk di konsumsi sendiri oleh Terdakwa dengan tujuan agar tidak capek dalam bekerja dan menambah semangat Terdakwa dalam bekerja.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : LAB- 0232 /NNF/2016 pada hari Kamis tanggal 14 bulan Januari 2016 barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:
 - 0181/2016/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,052 gram tersebut adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2016/PNKsn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- 0182/2016/NNF : berupa 1 (satu) vial berisikan urine \pm 15 ml milik Terdakwa Muhamad Aldo Als Aldo Amin Syukur adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwamenyatakan mengerti atas dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MARTIN SIMBOLON Bin MANGADAR SIMBOLON, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2015 sekira jam 16.51 Wib di sebuah Warung yang berada JalanTjilik Riwt Km. 4,5 RT. 14/ RW. 002, Kelurahan Kasongan Lama, KecamatanKatingan Hilir, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah bersama dengan anggota Sat Res Narkoba Polres Katingan lainnya yang diantaranya bernama saudara BRIGPOL SURYA BUDI;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal ketika Sat Resnakoba Polres Katingan mendapatkan informasi bahwa Terdakwadiduga melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu kemudian melakukan penyelidikan dan saat melihat Terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD ARMIDON Alias DODON dan saksi GANTI SEPNEGO Alias BUCU duduk dikursi warung kemudian menghampiri dan melakukan pengeledahan terhadap badan akan tetapi tidak menemukan apa - apa dari ke 3 (tiga) orang tersebut kemudian menanyakan siapa pemilik dari 1 (satu) buah Toyota Fortuner warna Hitam dengan Nopol DA 8261 ZB mobil yang terparkir disamping warung tersebut Terdakwa menerangkan bahwa mobil tersebut miliknya dan saat akan dilakukan pengeledahan tiba - tiba Terdakwa jatuh pingsan akan tetapi anggota Sat Res narkoba Polres Katingan tetap

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2016/PNKsn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penggeledahan terhadap Mobil Toyota Fortuner milik Terdakwa tersebut dengan didampingi dan disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu saksi MUHAMAD NOOR Alias ATENG dan saksi MUHAMMAD ARMIDON Alias DODON dan saksi GANTI SEPNEGO Alias BUCU dan menemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,95$ Gr (nol koma sembilan lima gram) yang disimpan di dalam Kotak Rokok LA ICE dan dimasukkan didalam Tas warna Grey Merk Ripcurl dan diletakan diatas Bok tengah kursi depan Mobil toyota Fortuner warna Hitam dengan Nopol DA 8261 ZB milik Terdakwa;

- Bahwa selain menemukan narkoba jenis sabu saksi juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan sedotan yang disimpan bersamaan dengan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu didalam kotak Rokon Merk LA ICE dan 1 (satu) buah Pipet Kaca yang disimpan didalam Kotak Dashboard Mobil Toyota Fortuner, dan 1 (satu) buah Handphone dari tangan Terdakwa.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut didapat dengan cara dibeli oleh Terdakwa dari saksi Taupik yang berada di Desa Patai, Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotawaringin timur dengan harga Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan perjanjian lebih dari 1 gr (satu gram) dan akan digunakan Terdakwa sendiri dan Supirnya jika melakukan pengangkutan Kayu olahan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, narkoba jenis sabu tersebut dan hubungan dengan pekerjaan yang dimiliki tersangka saat ini;
- Bahwa barang bukti yang di tunjukan di persidangan berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,95$ Gr (nol koma sembilan lima gram), 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner warna Hitam dengan Nopol DA 8261 ZB, 1 (satu) buah Pipet Kaca, 1 (satu) buah potongan sedotan, dan 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna Putih dengan nomor 085248600733, adalah barang bukti yang diamankan saksi saat itu;
- Bahwa dari hasil penyidikan dan pengembangan terhadap Terdakwa tidak di temukan bukti bahwa Terdakwa termasuk dalam jaringan peredaran gelap narkoba;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa membeli dan menyimpan narkoba yang di temukan saksi pada saat penangkapan adalah untuk di konsumsi sendiri dan sisa dari pemakaian Terdakwa pada hari

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2016/PNKsn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum penangkapan, sisa pemakaian bersama saksi GANTI SEPNEGO Alias BUCU Bin MEKE DIKI, Saksi MUHAMAD ARMIDON Alias DODON Bin TUE KONG

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi SURYA BUDI Bin SUDIRMAN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2015 sekira jam 16.51 Wib di sebuah Warung yang berada Jalan Tjilik Riwut Km. 4,5 RT. 14/ RW. 002, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah bersama dengan anggota Sat Res Narkoba Polres Katingan lainnya yang diantaranya bernama Saksi Martin simbolon;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal ketika Sat Res narkoba Polres Katingan mendapatkan informasi bahwa Terdakwa menyimpan, memiliki narkoba jenis sabu kemudian melakukan penyelidikan dan saat melihat saudara Terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD ARMIDON Alias DODON dan saksi GANTI SEPNEGO Alias BUCU duduk dikursi warung kemudian menghampiri dan melakukan penggeledahan terhadap badan akan tetapi tidak menemukan apa - apa dari ke 3 (tiga) orang tersebut kemudian menanyakan siapa pemilik dari 1 (satu) buah Toyota Fortuner warna Hitam dengan Nopol DA 8261 ZB mobil yang terparkir disamping warung tersebut Terdakwa menerangkan bahwa mobil tersebut miliknya dan saat akan dilakukan penggeledahan tiba - tiba Terdakwa jatuh pingsan akan tetapi anggota Sat Res narkoba Polres Katingan tetap melakukan penggeledahan terhadap Mobil Toyota Fortuner milik Terdakwa tersebut dengan didampingi dan disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu saksi MUHAMAD NOOR Alias ATENG dan saksi MUHAMMAD ARMIDON Alias DODON dan saksi GANTI SEPNEGO Alias BUCU dan menemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat \pm 0,95 Gr (nol koma sembilan lima gram) yang disimpan di dalam Kotak Rokok LA ICE dan dimasukkan didalam Tas warna Grey Merk Ripcurl dan diletakan diatas Bok tengah kursi depan Mobil toyota Fortuner warna Hitam dengan Nopol DA 8261 ZB milik Terdakwa

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2016/PNKsn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selain menemukan narkotika jenis sabu saksi juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan sedotan yang disimpan bersamaan dengan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu didalam kotak Rokon Merk LA ICE dan 1 (satu) buah Pipet Kaca yang disimpan didalam Kotak Dashboard Mobil Toyota Fortuner, dan 1 (satu) buah Handphone dari tangan Terdakwa.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa narkotika jenis sabu tersebut didapat dengan cara dibeli oleh Terdakwa dari saksi Taupik yang berada di Desa Patai, Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotim dengan harga Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan perjanjian lebih dari 1 gr (satu gram) dan akan digunakan Terdakwa sendiri dan Supirnya jika melakukan pengangkutan Kayu olahan milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, narkotika jenis sabu tersebut dan hubungan dengan pekerjaan yang dimiliki tersangka saat ini.
- Bahwa barang bukti yang di tunjukan di persidangan berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat \pm 0,95 Gr (nol koma sembilan lima gram), 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner warna Hitam dengan Nopol DA 8261 ZB, 1 (satu) buah Pipet Kaca, 1 (satu) buah potongan sedotan, dan 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna Putih dengan nomor 085248600733, adalah barang bukti yang diamankan saksi saat itu.
- Bahwa dari hasil penyidikan dan pengembangan terhadap Terdakwa tidak di temukan bukti bahwa Terdakwa termasuk dalam jaringan peredaran gelap narkotika
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa membeli dan menyimpan narkotika yang di temukan saksi pada saat penangkapan adalah untuk di konsumsi sendiri dan sisa dari pemakaian Terdakwa pada hari sebelum penangkapan, sisa pemakaian bersama saksi GANTI SEPNEGO Alias BUCU Bin MEKE DIKI, Saksi MUHAMAD ARMIDON Alias DODON Bin TUE KONG.
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan narkotika jenis sabu sabu tersebut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi GANTI SEPNEGO Alias BUCU Bin MEKE DIKI, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti, diperiksa sekarang sehubungan dengan tertangkap tangan seorang laki - laki dewasa yang telah menyimpan, memiliki, narkoba jenis sabu yang terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2015 sekira jam 16.51 Wib, di warung yang berada di Jalan Tjilik Riwt Km. 4,5 RT. 14, Kel. Kasongan Lama, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Prop. Kalteng.
- Bahwa orang yang menyimpan, memiliki narkoba jenis sabu saat itu adalah 1 (satu) orang laki - laki dewasa yang bernama saudara MUHAMAD ALDO AMIN Alias ALDO yang ditemukan sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat \pm 0,95 Gr didalam kotak Rokok LA ICE yang disimpan didalam Tas warna Grey Merek Ripcurl milik saudara MUHAMAD ALDO AMIN Alias ALDO yang diletakan di dalam Bok tengah kursi depan Mobil Toyota Portuner warna Hitam milik saudara MUHAMAD ALDO AMIN Alias ALDO.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui akan digunakan untuk apa saja narkoba jenis sabu tersebut oleh Terdakwa, yang saksi ketahui Terdakwa bisa mengkonsumsi / menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, dikarenakan saksi pernah mengkonsumsi / menggunakan narkoba bersama - sama dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi baru 1 (satu) kali saja mengkonsumsi / menggunakan narkoba jenis sabu bersama - sama Terdakwa yaitu pada hari Selasa sekira jam 02.30 Wib di samping Mobil Toyota Fortuner warna Hitam milik Terdakwa, yang di parkir di pinggir jalan Negara di Desa Tumbang Tanjung, Kec. Pulau Malan, Kab. Katingan, Prop. Kalteng pada saat saksi dan Terdakwa perjalanan pulang ke kasongan dari Desa Tumbang Samba dengan cara Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah pipet kaca yang sudah berisikan narkoba jenis sabu, melihat hal tersebut saksi berinisiatif merangkai alat hisap berupa Bong dengan menggunakan Botol Kratingdaeng yang ada didalam mobil kemudian saksi dan Terdakwa keluar dari dalam mobil dan Terdakwa memeriksa dan memperbaiki rakitan alat hisap yang saksi buat tersebut kemudian saksi dan Terdakwa mengkonsumsi / menggunakan narkoba jenis sabu yang ada didalam pipet kaca yang dibawa Terdakwa tersebut disamping mobilnya yang parkir dipinggir jalan tersebut.
- Bahwa narkoba jenis sabu yang saksi lihat saat itu berbentuk batu kristal berwarna bening keputihan dan Terdakwa tidak ada memiliki ijin

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2016/PNKsn



dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,95$ Gr (nol koma sembilan lima gram) tersebut.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,95$ Gr (nol koma sembilan lima gram), 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna Hitam dengan Nopol DA 8261 ZB, 1 (satu) lembar STNK Toyota Fortuner warna Hitam dengan Nopol DA 8261 ZB STNKB an. ANTONG NURIANAH ERMY, 1 (satu) buah Pipet Kaca, 1 (satu) buah potongan sedotan warna Putih, 1 (satu) buah Tas warna Grey merk Ripcurl, dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna Putih Typr RM – 1011 dengan nomor 085248600733, adalah barang bukti yang diamankan dari Terdakwa saat itu.
- Bahwa seorang laki - laki dewasa yang bernama MUHAMAD ALDO AMIN Alias ALDO Bin AMIN SYUKUR, adalah orang yang ditangkap dan diamankan karena menyimpan, memiliki narkoba jenis sabu tersebut saat itu. Dan pada saat itu saksi bersama Terdakwa

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi MUHAMAD ARMIDON Alias DODON Bin TUE KONG, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa seorang laki - laki dewasa yang bernama MUHAMAD ALDO AMIN Alias ALDO Bin AMIN SYUKUR, adalah orang yang ditangkap dan diamankan karena menyimpan, memiliki narkoba jenis sabu tersebut saat itu.
- Bahwa tertangkap karena telah menyimpan, memiliki, narkoba jenis sabu yang terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2015 sekira jam 16.51 Wib, di warung yang berada di Jalan Tjilik Riwt Km. 4,5 RT. 14, Kel. Kasongan Lama, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Prop. Kalteng.
- Bahwa MUHAMAD ALDO AMIN Alias ALDO Bin AMIN SYUKUR menyimpan, memiliki narkoba jenis sabu saat itu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat $\pm 0,95$ Gr didalam kotak Rokok LA ICE yang disimpan didalam Tas warna Grey Merek Ripcurl milik saudara MUHAMAD ALDO AMIN Alias ALDO yang diletakan di dalam Bok tengah kursi depan Mobil Toyota fortuner warna Hitam milik saudara MUHAMAD ALDO AMIN Alias ALDO.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui akan digunakan untuk apa saja narkoba jenis sabu tersebut oleh Terdakwa, yang saksi ketahui Terdakwa bisa mengkonsumsi / menggunakan narkoba jenis sabu

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2016/PNKsn



tersebut, dikarenakan saksi pernah mengkonsumsi / menggunakan narkoba bersama - sama dengan Terdakwa.

- Bahwa Saksi baru 2 (dua) kali saja mengkonsumsi / menggunakan narkoba jenis sabu bersama - sama Terdakwa yang mana pertama menggunakan saksi sudah tidak ingat karena sudah lama dan untuk menggunakan bersama yang ke 2 (dua) pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2015 sekira jam 03.00 Wib, di Desa Habangoi, Kecamatan Petak Malai, Kabupaten Katingan dengan cara Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah pipet kaca yang sudah berisikan narkoba jenis sabu, melihat hal tersebut saksi berinisiatif merangkai alat hisap berupa Bong dengan menggunakan Botol Aqua tanggung yang ada didalam mobil Terdakwa kemudian saksi dan Terdakwa mengkonsumsi / menggunakan narkoba jenis sabu tersebut didalam mobil Terdakwa
- Bahwa narkoba jenis sabu yang saksi lihat saat itu berbentuk batu kristal berwarna bening keputihan dan Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,95$ Gr (nol koma sembilan lima gram) tersebut.
- Bahwa barang bukti yang di tunjukan berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,95$ Gr (nol koma sembilan lima gram), 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna Hitam dengan Nopol DA 8261 ZB, 1 (satu) lembar STNK Toyota Fortuner warna Hitam dengan Nopol DA 8261 ZB STNKB an. ANTONG NURIANA ERM, 1 (satu) buah Pipet Kaca, 1 (satu) buah potongan sedotan warna Putih, 1 (satu) buah Tas warna Grey merk Ripcurl, dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna Putih Typr RM – 1011 dengan nomor 085248600733, adalah barang bukti yang diamankan dari Terdakwa saat itu

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi TAUPIK DASA ARSIH KASNA Alias UPIK Bin ARSIH KASNA,

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa sekarang sehubungan dengan tertangkap tangan oleh pihak Kepolisian Polres Katingan, seorang laki – laki yang bernama saudara MUHAMAD ALDO alias ALDO.
- Bahwa saksi sudah kenal Terdakwa selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa hanya sebatas Terdakwa pernah membeli narkoba jenis sabu kepada saksi.

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2016/PNKsn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah sebanyak 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu kepada saksi, yang mana pembelian pertama 1 (satu) bulan yang lalu dan yang kedua hari sabtu tanggal 26 Desember 2015 sebanyak 1,5 Gr (satu setengah gram) dengan harga Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menelpon saksi di nomor Handphone 085348668248 dengan menggunakan Handphone Terdakwa dengan nomor 085248600733 yang mana awalnya Terdakwa mau membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 Gr (satu gram) dengan harga Rp. 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) akan tetapi saksi menawarkan kepada Terdakwa narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan berat 1,5 Gr (satu setengah gram) Terdakwa pun menyetujui dan meminta kepada saksi untuk mengantar narkoba jenis sabu tersebut ke Simpang 3 (tiga) Jalan Tjilik Riwut arah Kasongan Sampit Km. 30 Desa Hampalit, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan akan tetapi dikarenakan saksi saat itu sakit maka saksi menyuruh teman saksi saudara JAMIL untuk mengantar narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa dengan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa nanti ada orang yang mengantar sabu pesannya.
- Bahwa saksi tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menjual narkoba jenis sabu tersebut dan narkoba jenis sabu yang saksi jual berbentuk batu kristal berwarna bening keputihan.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat \pm 0,95 Gr (nol koma sembilan lima gram), adalah narkoba yang dijual saksi kepada Terdakwa saat itu.
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa membeli sabu kepada saksi untuk di pakai Terdakwa sendiri, tidak di jual kepada orang lain.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi MUHAMAD NOOR Alias ATENG Bin IMBUNG, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi telah melihat dan menyaksikan rangkaian kegiatan penangkapan dan pengeledahan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Polres Katingan terhadap seorang laki - laki dewasa yang telah menyimpan, memiliki narkoba jenis sabu Pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2015 sekira jam 16.51 Wib di Warung yang berada JalanTjilik Riwut Km. 4,5 RT. 14 / RW. 002, Kel. Kasongan Lama, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan,Prop.

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2016/PNKsn



Kalimantan Tengah yang bernama saudara MUHAMAD ALDO Alias ALDO.

- Bahwa narkoba jenis sabu ditemukan dari dalam Kotak Rokok LA ICE yang disimpan didalam Tas warna Grey Merk Ripcurl dan diletakan didalam Bok tengah kursi depan Mobil toyota Fortuner warna Hitam dengan Nopol DA 8261 ZB sebanyak 1 (satu) bungkus dan setelah dikantor Polres Katingan ditimbang dengan berat \pm 0,95 Gr (nol koma sembilan lima gram) dan 1 (satu buah potongan sedotan yang disimpan bersamaan dengan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu didalam kotak Rokon Merk LA ICE dan 1 (satu) buah Pipet Kaca yang disimpan didalam Kotak Dashboard Mobil Toyota Fortuner, dan 1 (satu) buah Handphone dari tangan Terdakwa
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, narkoba jenis sabu tersebut dan narkoba jenis sabu yang saksi lihat berbentuk batu kristal berwarna bening keputihan.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat \pm 0,95 Gr (nol koma sembilan lima gram), 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna Hitam dengan Nopol DA 8261 ZB, 1 (satu) lembar STNK Toyota Fortuner warna Hitam dengan Nopol DA 8261 ZB STNKB an. ANTONG NURIANAH ERMY, 1 (satu) buah Pipet Kaca, 1 (satu) buah potongan sedotan warna Putih, 1 (satu) buah Tas warna Grey merk Ripcurl, dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna Putih Typr RM – 1011 dengan nomor 085248600733, adalah barang bukti yang diamankan dari Terdakwa saat itu.

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **MUHAMAD ALDO AMIN Alias ALDO Bin AMIN SYUKUR** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2015 sekira jam 16.51 Wib di Warung Terdakwa yang berada Jalan Tjilik Riwt Km. 4,5 RT. 14 / RW. 002, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa narkoba jenis sabu yang Terdakwa simpan dan miliki saat itu sebanyak 1 (satu) bungkus untuk beratnya Terdakwa tidak mengetahuinya karena sebagian sudah Terdakwa gunakan/ konsumsi, akan tetapi setelah

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2016/PNKsn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dibawa ke kantor Polres Katingan ditimbang dihadapan Terdakwa barulah Terdakwa mengetahui bahwa narkoba jenis sabu yang Terdakwa simpan dan miliki seberat \pm 0,95 Gr (nol koma sembilan lima gram) yang mana saat itu tersangka masukan dan ditemukan oleh pihak Kepolisian di dalam Kotak Rokok LA ICE yang Terdakwa simpan didalam Tas warna Grey Merk Ripcurl milik Terdakwa dan Terdakwa letakan didalam Bok tengah kursi depan Mobil toyota Fortuner warna Hitam dengan Nopol DA 8261 ZB milik Terdakwa

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara Terdakwa beli dari saksi Taupik dengan harga Rp. 3.500.000,00- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), Pada hari sabtu tanggal 26 Desember 2015 sekira jam 16.30 Wib di Simpang 3 (tiga) Jalan Tjilik Riwut arah Kasongan Sampit Km. 30 Desa Hampalit, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Prop. Kalteng untuk jumlah beratnya Terdakwa tidak mengetahuinya dan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa gunakan untuk Terdakwa konsumsi / gunakan sendiri dan terkadang Terdakwa ajak teman pekerja Terdakwa yang diantaranya Saksi GANTI SEPNEGO Alias BUCU Bin MEKE DIKI, Saksi MUHAMAD ARMIDON Alias DODON Bin TUE KONG, biar semangat dalam bekerja
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari saksi TAUIK DASA ARSIH KASNA Alias UPIK Bin ARSIH KASNA, pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2015 sekira jam 10.00 Wib, tersangka menelpon saksi UPIK di nomor Handphone 085348668248 dengan menggunakan Handphone tersangka dengan nomor 085248600733 yang mana awalnya tersangka mau membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 Gr (satu gram) dengan harga Rp. 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) akan tetapi saksi UPIK menawarkan tersangka narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan berat lebih dari 1 Gr (satu gram) Terdakwa pun menyetujui dan meminta kepada saksi TAUIK DASA ARSIH KASNA Alias UPIK Bin ARSIH KASNA, untuk mengantar narkoba jenis sabu tersebut ke Simpang 3 (tiga) Jalan Tjilik Riwut arah Kasongan Sampit Km. 30 Desa Hampalit, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, dan sekira jam 13.30 Wib, saksi TAUIK DASA ARSIH KASNA Alias UPIK Bin ARSIH KASNA, menelpon Terdakwa kembali memberitahukan bahwa saksi UPIK tidak bisa mengantar narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa akan tetapi temannya yang akan mengantar yang tidak disebutkan namanya dan sekira jam 16.30 Wib,

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2016/PNKsn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditelpon nomor yang tidak dikenal kemudian mengaku teman saksi TAUPIK DASA ARSIH KASNA Alias UPIK Bin ARSIH KASNA, yang mengantar narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa bertemu dengan orang tersebut dan rupanya orang tersebut adalah anak kecil kemudian langsung menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa kemudian menyerahkan uang pembelian tersebut secara tunai kepada anak kecil tersebut.

- Bahwa selain kepada saksi taupik dasa arsih, Terdakwa juga membeli dari orang lain di palangka raya, dan biasanya Terdakwa mendapatkannya dengan meminta tolong saksi GANTI SEPNEGO Alias BUCU Bin MEKE DIKI, Saksi MUHAMAD ARMIDON Alias DODON Bin TUE KONG,
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan kegiatan menyimpan, memiliki, dan menggunakan narkoba jenis sabu selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan, narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli hanya Terdakwa gunakan atau konsumsi sendiri saja akan tetapi jika Terdakwa akan membawa atau mengangkut kayu olahan yang akan Terdakwa jual kadang – kadang pekerja dan supir truk Terdakwa ajak untuk menggunakan supaya semangat dan tidak cape.
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan penelitian dibidang kesehatan atau pendidikan, Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu untuk Terdakwa konsumsi sendiri jika Terdakwa bekerja dan dalam perjalanan melakukan pengangkutan kayu olahan yang akan tersangka jual.
- Bahwa sabu tersebut berbentuk seperti gula Kristal warna putih, serta efek setelah mengkonsumsi sabu saat itu Terdakwa rasakan setelah bekerja hilang rasa capek segar kembali, itu saja yang tersangka rasakan hingga Terdakwa merasa ketagihan terus menggunakan narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut adalah perbuatan melanggar hukum dan Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang terhadap pemakaian narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa apabila Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu badan tidak lekas lelah dan kuat tidak mengantuk dalam mengendarai kendaraan dan kuat bisa sampai 3 (tiga) hari setelah mengkonsumsi.
- Bahwa apabila Terdakwa tidak mengkonsumsi narkoba jenis sabu badan terasa capek dan mudah lelah.

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2016/PNKsn



- Bahwa apabila Terdakwa tidak mengkonsumsi Terdakwa terkadang merasa bergetar di bagian kaki, apabila merasa menagih / sakau untuk mengkonsumsi narkoba jebis sabu.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkoba jenis sabu kepada orang lain, dan Terdakwa setiap membeli hanya untuk di konsumsi sendiri, agar tidak lekas cape dan semangat dan tidak mengantuk dalam mengantuk kayu olahan milik Terdakwa.
- Bahwa barang bukti yang di tunjukan berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat \pm 0,95 Gr (nol koma sembilan lima gram), 1 (satu) buah kotak Rokok LA ICE, 1 (satu) buah Tas warna Grey Merk Ripcurl, 1 (satu) unit Mobil toyota Fortuner warna Hitam dengan Nopol DA 8261 ZB, 1 (satu) buah Pipet kaca, 1 Buah Handphone Nokia warna Putih dengan nomor 08524860073331, 1 (satu) buah potongan sedotan adalah barang bukti milik Terdakwa dan ditemukan serta diamankan oleh anggota Kepolisian Polres Katingan saat itu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner 2.7 G Automatic Lux warna Hitam metalik Nopol : DA 8261 ZB no. Rangka : MHFZX69GBC7047282, no. Mesin : 2TR7460401.
- 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Fortuner 2.7 G Automatic Lux warna Hitam metalik Nopol : DA 8261 ZB a.n ANTONG NURAINAH ERMY.
- 1 (satu) bungkus plastik kecil berisikan Narkoba jenis Sabu dengan berat kotor 0, 26 gram (nol koma dua enam gram), berat bersih 0.04 gram (nol koma nol empat) dari penimbangan dan penyisihan barang bukti yang di lakukan penyidik berat awal kotor 0,95 (nol koma sembilan lima) gram berat bersih 0,73 (nol koma tiga) gram, yang sebagian sudah di musnahkan sesuai Ketetapan status barang sitaan narkoba dan Prekursor narkoba Kepala Kejaksaan Negeri Kasongan dan sebagian untuk Puslabfor Polri Cabang Surabaya dengan berat dengan berat kotor 0, 26 gram (nol koma dua enam gram), berat bersih 0.04 gram (nol koma nol empat)
- 1 (satu) buah pipet kaca.
- 1 (satu) buah potongan sedotan warna Putih
- 1 (satu) buah Tas tangan warna Grey merk Ripcurl
- 1 (satu) buah HP nokia warna Putih type RM-1011 No. HP 085248600733.
- 1 (satu) buah Kotak Rokok Merk LA ICE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwaditangkap pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2015 sekira jam 16.51 Wib di Warung Terdakwa yang berada Jalan Tjilik Riwt Km. 4,5 RT. 14 RW. 002, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal ketika Sat Resnakoba Polres Katingan mendapatkan informasi bahwa Terdakwa diduga melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu kemudian melakukan penyelidikan dan saat melihat Terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD ARMIDON Alias DODON dan saksi GANTI SEPNEGO Alias BUCU duduk dikursi warung kemudian menghampiri dan melakukan pengeledahan terhadap badan akan tetapi tidak menemukan apa - apa dari ke 3 (tiga) orang tersebut kemudian menanyakan siapa pemilik dari 1 (satu) buah Toyota Fortuner warna Hitam dengan Nopol DA 8261 ZB mobil yang terparkir disamping warung tersebut Terdakwa menerangkan bahwa mobil tersebut miliknya dan saat akan dilakukan pengeledahan tiba - tiba Terdakwa jatuh pingsan akan tetapi anggota Sat Res narkoba Polres Katingan tetap melakukan pengeledahan terhadap Mobil Toyota Fortuner milik Terdakwa tersebut dengan didampingi dan disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu saksi MUHAMAD NOOR Alias ATENG dan saksi MUHAMMAD ARMIDON Alias DODON dan saksi GANTI SEPNEGO Alias BUCU dan menemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat + 0,95 Gr (nol koma sembilan lima gram) yang disimpan di dalam Kotak Rokok LA ICE dan dimasukkan didalam Tas warna Grey Merk Ripcurl dan diletakan diatas Bok tengah kursi depan Mobil toyota Fortuner warna Hitam dengan Nopol DA 8261 ZB milik Terdakwa;
- Bahwa selain menemukan narkoba jenis sabu saksi juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan sedotan yang disimpan bersamaan dengan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu didalam kotak Rokon Merk LA ICE dan 1 (satu) buah Pipet Kaca yang disimpan didalam

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2016/PNKsn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotak Dashboard Mobil Toyota Fortuner, dan 1 (satu) buah Handphone dari tangan Terdakwa.

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapat Terdakwa dengan cara dibeli oleh Terdakwa dari saksi Taupik yang berada di Desa Patai, Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotawaringin timur dengan harga Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan perjanjian lebih dari 1 gr (satu gram) dan akan digunakan Terdakwa sendiri dan Supirnya jika melakukan pengangkutan Kayu olahan milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwamempunyai Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang baik untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan teknologi;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : LAB- 0232 /NNF/2016 pada hari Kamis tanggal 14 bulan Januari 2016 barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

1. 0181/2016/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,052 gram tersebut adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
2. 0182/2016/NNF : berupa 1 (satu) vial berisikan urine \pm 15 ml milik Terdakwa Muhamad Aldo Als Aldo Amin Syukur adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu :

KESATU : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

ATAU

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2016/PNKsn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Sehingga menurut teknik pembuktian dakwaan diberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan alternative yang paling tepat diterapkan untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas telah dapat diketahui bahwa Terdakwapada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan telah ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu saksi juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan sedotan yang disimpan bersamaan dengan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu didalam kotak Rokon Merk LA ICE dan 1 (satu) buah Pipet Kaca yang disimpan didalam Kotak Dashboard Mobil Toyota Fortuner, dan 1 (satu) buah Handphone dari tangan Terdakwa yang diakui Terdakwa adalah sebagai miliknya, adapun cara Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari Saksi TAUIK, dimana sabu tersebut merupakan sisa pemakaian sabu yang dilakukan oleh Terdakwa yang mana dalam penggeledahan terhadap mobil Terdakwa juga ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah potongan sedotan yang digunakan Terdakwa sebagai alat memakai nakotika tersebut, selain itu Terdakwa tidak mempunyai tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari narkotika tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang tepat diterapkan dalam perkara ini adalah dakwaan alternatif ketigasebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Setiap orang ;
2. Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **“Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Setiap orang” Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit, dalam hal ini Natuurlijke Persoon (manusia pribadi) selaku pendukung hak

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2016/PNKsn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama di Persidangan telah dihadapkan Terdakwa atas nama **MUHAMAD ALDO AMIN Alias ALDO Bin AMIN SYUKUR** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan maka ada kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, bahwa dialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona (kesalahan orang) yang diajukan ke Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama di Persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan (Feit) yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Setiap orang" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur **"Penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Penyalah guna" adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan Hukum, dalam hal ini adalah Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang tersebut dalam Konsideran huruf d menentukan: bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia;

Menimbang, bahwa dasar aturan hukum yang melegitimasi orang untuk bisa mempergunakan Narkotika. Di dalam Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2016/PNKsn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disyaratkan bahwa Narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya di dalam Pasal 8 UU tersebut lebih membatasi penggunaan Narkotika golongan I yang hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sehingga bila seseorang yang menggunakan Narkotika melanggar aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tersebut, maka pelaku tersebut tidak mempunyai hak atau perbuatannya bersifat melawan hukum. Pelanggaran aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagai parameter sifat melawan hukum dalam penyalahgunaan Narkotika tersebut di atas atau dapat dikatakan sebagai sifat melawan hukum secara formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta bukti-bukti dipersidangan bahwapada hari Selasa tanggal 29 Desember 2015 sekira jam 16.51 Wib bertempat di Jalan Tjilik Riwt Km 4,5 RT 14 RW 002 Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah Terdakwa telah di tangkap dan di amankan oleh saksi MARTIN SIMBOLAN dan saksi SURYA BUDI karena telah menyimpan narkotika golongan I jenis sabu – sabu, yang di dapatkan Terdakwa dari saksi TAUPIK DASA ARSIH KASNA dengan cara terdakwa beli dari saksi TAUPIK DASA ARSIH KASNA Alias UPIK Bin ARSIH KASNA, dengan harga Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), Pada hari sabtu tanggal 26 Desember 2015 sekira jam 16.30 Wib di Simpang 3 (tiga) Jalan Tjilik Riwt arah Kasongan Sampit Km. 30 Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah untuk jumlah beratnya Terdakwa tidak mengetahuinya dan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa gunakan untuk Terdakwa konsumsigunakan sendiri dan terkadang Terdakwa ajak teman pekerja Terdakwa yang diantaranya saksi GANTI SEPNEGO Alias BUCU Bin

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2016/PNKsn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEKE DIKI, Saksi MUHAMAD ARMIDON Alias DODON Bin TUE KONG, biar semangat dalam bekerja, dan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari saksi TAUPIK DASA ARSIH KASNA pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2015 sekira jam 10.00 Wib, Terdakwa menelpon saksi taupik dasa arsih kasna di nomor Handphone 085348668248 dengan menggunakan Handphone terdakwa dengan nomor 085248600733 yang mana awalnya terdakwa mau membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 Gr (satu gram) dengan harga Rp. 2.200.000,00- (dua juta dua ratus ribu rupiah) akan tetapi saksi UPIK menawarkan terdakwa narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan berat lebih dari 1 Gr (satu gram) terdakwa pun menyetujui dan meminta kepada saksi taupik, untuk mengantar narkoba jenis sabu tersebut ke Simpang 3 (tiga) Jalan Tjilik Riwut arah Kasongan Sampit Km. 30 Desa Hampalit, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, dan sekira jam 13.30 Wib, saksi UPIK menelpon terdakwa kembali memberitahukan bahwa saksi UPIK tidak bisa mengantar narkoba jenis sabu tersebut kepada terdakwa akan tetapi temannya yang akan mengantar yang tidak disebutkan namanya dan sekira jam 16.30 Wib, terdakwa ditelpon nomor yang tidak dikenal kemudian mengaku teman saksi UPIK yang terdakwa narkoba jenis sabu kemudian terdakwa bertemu dengan orang tersebut dan rupanya orang tersebut adalah anak kecil kemudian langsung menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada terdakwa dan terdakwa kemudian menyerahkan uang pembelian tersebut secara tunai kepada anak kecil tersebut. terdakwa sudah melakukan kegiatan menyimpan, memiliki, dan menggunakan narkoba jenis sabu selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan, narkoba jenis sabu yang terdakwa beli hanya terdakwa gunakan atau konsumsi sendiri saja akan tetapi jika terdakwa akan membawa atau mengangkut kayu olahan yang akan tersangka jual;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada melakukan penelitian dibidang kesehatan atau pendidikan, terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu untuk tersangka konsumsi sendiri jika terdakwa bekerja dan dalam perjalanan melakukan pengangkutan kayu olahan yang akan terdakwa jual.

Menimbang, bahwa sabu tersebut berbentuk seperti gula Kristal warna putih, serta efek setelah mengkonsumsi sabu saat itu tersangka rasakan setelah bekerja hilang rasa capek segar kembali, itu saja yang terdakwa rasakan hingga terdakwa merasa ketagihan terus menggunakan narkoba jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2016/PNKsn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : LAB- 0232 /NNF/2016 pada hari Kamis tanggal 14 bulan Januari 2016 barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 0181/2016/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,052 gram tersebut adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti nomor : 0182/2016/NNF : berupa 1 (satu) vial berisikan urine \pm 15 ml milik terdakwa Muhamad Aldo Als Aldo Amin Syukur adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri" telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, semua unsurtindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Ketiga terpenuhi oleh sebab itu dakwaan Kesatu dan Kedua menurut Majelis Hakim tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2016/PNKsn



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner 2.7 G Automatic Lux warna Hitam metalik
Nopol : DA 8261 ZB no. Rangka : MHFZX69GBC7047282, no. Mesin :
2TR7460401.
- 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Fortuner 2.7 G Automatic Lux warna
Hitam metalik Nopol : DA 8261 ZB a.n ANTONG NURAINAH ERMY;

Akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dipersidangan terbukti merupakan milik dari Terdakwa, yang telah disita dari Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa MUHAMAD ALDO AMIN Alias ALDO Bin AMIN SYUKUR;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik kecil berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0, 26 gram (nol koma dua enam gram), berat bersih 0.04 gram (nol koma nol empat) dari penimbangan dan penyisihan barang bukti yang dilakukan penyidik berat awal kotor 0,95 (nol koma sembilan lima) gram berat bersih 0,73 (nol koma tiga) gram, yang sebagian sudah di musnahkan sesuai Ketetapan status barang sitaan narkotika dan Prekursor narkotika Kepala Kejaksaan Negeri Kasongan dan sebagian untuk Puslabfor Polri Cabang Surabaya dengan berat dengan berat kotor 0, 26 gram (nol koma dua enam gram), berat bersih 0.04 gram (nol koma nol empat)
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah potongan sedotan warna Putih;
- 1 (satu) buah Tas tangan warna Grey merk Ripcurl;
- 1 (satu) buah HP nokia warna Putih type RM-1011 No. HP 085248600733;
- 1 (satu) buah Kotak Rokok Merk LA ICE;

Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa dipersidangan terbukti merupakan barang atau alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, dan barang bukti tersebut tidak mempunyai nilai ekonomis yang signifikan sehingga terhadap barang bukti tersebut diperintahkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwabelum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali perbuatannya
- Terdakwa merupakan tulang punggung Keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMAD ALDO AMIN Alias ALDO Bin AMIN SYUKUR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner 2.7 G Automatic Lux warna Hitam metalik Nopol : DA 8261 ZB no. Rangka : MHFZX69GBC7047282, no. Mesin : 2TR7460401;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Fortuner 2.7 G Automatic Lux warna Hitam metalik Nopol : DA 8261 ZB a.n ANTONG NURAINAH ERMY;

Dikembalikan kepada Terdakwa MUHAMAD ALDO AMIN Alias ALDO Bin AMIN SYUKUR;

- 1 (satu) bungkus plastik kecil berisikan Narkoba jenis Sabu dengan berat kotor 0,26 gram (nol koma dua enam gram), berat bersih 0,04 gram (nol koma nol empat) dari penimbangan dan penyisihan barang bukti yang dilakukan penyidik berat awal kotor 0,95 (nol koma sembilan lima) gram berat bersih 0,73 (nol koma tiga) gram, yang sebagian sudah

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2016/PNKsn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di musnahkan sesuai Ketetapan status barang sitaan narkoba dan Prekursor narkoba Kepala Kejaksaan Negeri Kasongan dan sebagian untuk Puslabfor Polri Cabang Surabaya dengan berat dengan berat kotor 0, 26 gram (nol koma dua enam gram), berat bersih 0.04 gram (nol koma nol empat);

- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah potongan sedotan warna Putih;
- 1 (satu) buah Tas tangan warna Grey merk Ripcurl;
- 1 (satu) buah HP nokia warna Putih type RM-1011 No. HP 085248600733;
- 1 (satu) buah Kotak Rokok Merk LA ICE;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari Kamis tanggal **21 JULI 2016** oleh kami: **AHMAD BUKHORI, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **GT.RISNA MARIANA, S.H.**, dan **LAURA THERESIA SITUMORANG, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **26 JULI 2016** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SYAHRIL** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh **HIMAWAN SETIANTO,S.H., MH.**, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS,

HAKIM KETUA MAJELIS,

GT. RISNA MARIANA,S.H.

AHMAD BUKHORI, S.H.,M.H.

LAURA THERESIA SITUMORANG,S.H.

PANITERA PENGGANTI,

SYAHRIL